

BAB IV

PENENTUAN RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT *MADHHAB SHA<FI>* DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Konsep Saksi dalam Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan *Madhhab Sha<fi>*

Kriteria saksi yang bisa diterima kesaksiannya di persidangan menurut Hukum Acara Peradilan Agama harus memenuhi beberapa syarat:

1. Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (pasal 145 HIR /pasal 172 R.Bg. dan pasal 1909 KUHPerduta).
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan, yaitu alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan (pasal 144 HIR/pasal 171 R.Bg. dan pasal 1905 KUHPerduta).
3. Diperiksa satu persatu syarat ini diatur (pasal 144 ayat (1) HIR/ pasal 171 ayat (1) R.Bg.).
4. Mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *de voir*, yakni berkata benar.pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, (147 HIR/pasal 175 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerduta).
5. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan (171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg. dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerduta).
6. Keterangan saksi minimal 2 orang yang dapat dinilai sebagai barang bukti (pasal 169 HIR/ pasal 283 R.Bg. dan pasal 1905 KUHPerduta).

7. Saling bersesuaian (pasal 169 HIR/Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1905 KUHPerdota).

8. Terpenuhi syarat formil

- a. Memberikan keterangan di depan sidang persidangan
- b. Bukan orang yang dilarang kesaksiannya
- c. Menyatakan kesediaan menjadi saksi, dalam hal dia berhak mengundurkan diri :
 - 1) Saudara dan ipar dari salah satu pihak
 - 2) Keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua
 - 3) Orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

9. Terpenuhi syarat materiil

Yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi diharuskan :

- a. Mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (pasal 171 ayat (1) HIR / Pasal 308 ayat (1) R.Bg), pendapat atau keterangan saksi yang disusun berdasar akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 (2) R.Bg).
- b. Keterangan yang diberikan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain (172 HIR/ pasal 309 R.Bg.)
- c. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi

yang seperti itu dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti.

10. Nilai pembuktian saksi.

Pasal 169 HIR/ Pasal 306 R.Bg. dan 1905 BW telah menegaskan yang berbunyi : “*unus testis nullus testis*” yang berarti keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak boleh dipercaya. Azas *unus testis nullus testis* memperingatkan bahwa seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian maka ada dua syarat harus terpenuhi :

- a. Harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil.
- b. Atau sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti lain.¹

Sedangkan kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam hukum fikih madzhab Sha>fi’i adalah : beragama Islam, *baligh* (dewasa menurut islam), berakal, merdeka dan ‘*adil*. Syarat ‘*adil* bagi saksi dalam pembuktian disepakati ulama’ dalam madzhab Syafi’i sebagai syarat bagi saksi dalam pembuktian agar persaksiannya dapat diterima. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan kesaksian”² dan dalam ayat lain, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena

¹Tim Penulis, HM. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Uii Press, 2016), 127-131.

² Al Baqarah : 283.

Allah.”³ Dengan demikian, orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat adilnya maka tidak diterima persaksiannya. Kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam hukum fikih menurut Madzhab Syafi’i adalah : menjauhi dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, sehat ideologinya (*‘aqidah*nya), bisa mengontrol emosi, menjaga harga diri (*muruah*).⁴

Adanya aturan dalam pembuktian menurut fikih tersebut merupakan langkah antisipasi dalam menjamin keadilan hukum. Dilihat dari beberapa sudut pandang serta pertimbangannya, berikut adalah kategori seseorang yang termasuk adil dari sudut pandang :

a. Individual

Individual adalah berhubungan dengan manusia secara pribadi atau bersifat perseorangan⁵. Dalam hal ini kategori pribadi seseorang bisa dikatakan adil secara perseorangan dan terlepas dari hubungan sosial adalah:

1) Bukan pelaku dosa besar. Yaitu seseorang yang menjauhi melaksanakan setiap perbuatan dosa besar. Sehingga persaksian orang yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan membunuh seseorang tanpa ada alasan yang membenarkan (tanpa hak).⁶ Karena secara otomatis sifat adilnya telah hilang, dan karena perbuatan dosa besar status orang tersebut menjadi *fasiq*.

³ At Thalaq : 2.

⁴ Abī Syujā’, *Matan Al-Taqrī>b ‘Ala al-Syarh Fath al-Qori>b* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 68.

⁵ Sumber <https://kbbi.web.id/individual.html>, diakses pada 18 Agustus 2018.

⁶ Ibnu al-Qa>sim al-Ghazi, *Fath al-Qori>b al-Muji>b* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 69.

2) Bukan pelaku dosa kecil secara terus menerus, karena ia cenderung melakukan saksi palsu. Maka hukum persaksian itu sangat tergantung kepada kebiasaan prilakunya.⁷

3) Sehat *aqidah*nya (ideologinya). Artinya bukan seorang pembid'ah kufur seperti pengingkar hari bangkit kubur dan bukan seorang pembid'ah fasiq seperti orang yang mencela/ mencaci para shahabat Nabi SAW. Sehingga pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dan tidak sampai *fasiq*, maka persaksiannya masih bisa diterima.

b. Sosial

Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum.⁸ Dalam konteks ini kategori seseorang bisa dikatakan adil dalam kaitan hubungannya dengan lingkungan kemasyarakatan adalah :

1) Mampu mengontrol emosi. Karena orang yang tidak bisa mengontrol emosi berpengaruh pada psikisnya, yang menjadikannya bertingkah tidak etis karena emosinya tidak terkontrol, seperti berkata yang tidak sebenarnya, berbuat *ghibah* dan berbohong.⁹

2) Menjaga *muruah* (harga diri). Karena orang yang tidak memiliki harga diri, maka dia tidak memiliki rasa malu, dan orang yang tidak mempunyai rasa malu dia akan berkata semaunya.¹⁰

⁷Abi> Isha>q Ibrahi>m ibn 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzzabadi al-Shirazi, *al-Muhazzab* (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1994), III, 343.

⁸ Sumber <https://kbbi.web.id/sosial.html>, diakses pada 18 Agustus 2018

⁹ Ibra>hi>m Al-Ba>ju>ri>y, *Ha>shiyah Al-Ba>ju>ry 'Ala Ibn al-Qosim Al-Gha>ziy* (t.tp.: Al-Haromain, t.t.), 352.

¹⁰ Ibid., 349.

Syarat adil bagi saksi dalam pembuktian, baik dari sudut pandang sosial maupun individual harus terpenuhi, karena merupakan kriteria kumulatif, artinya jika salah satu dari kriteria atau syarat tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak tergolong memiliki sifat adil dan orang yang tidak memenuhi kriteria adil, kesaksiannya tidak bisa diterima. Linear dengan kaidah ushul fikih dalam kitab *Lubbul Usjul* tentang syarat, "Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya berakibat pada tidak terlaksanakannya hukum dan keberadaannya tidak mengharuskan ada atau tiadanya hukum."¹¹

Meskipun demikian dari sebagian ulama' *Shafi'iyah* terdapat beberapa pendapat yang meringankan terkait kriteria adil bagi saksi. Diantaranya Imam al *Adzro'iy* dan Imam al *Ghaziy* dan selainnya yang memilih pada pendapat sebagian ulama' *H}anafiyah* yang berpendapat bahwa ketika sifat adil tidak ada dan sifat fasiq lebih mendominasi, maka hakim dalam memutuskan perkara memilih pada saksi dengan prioritas yang derajatnya lebih terpendang, kemudian pada saksi dengan derajat dibawahnya, alasan dalam pendapat tersebut adalah karena kondisi dharurat.¹² Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa prioritas pilihan terhadap saksi yang derajatnya lebih terpendang adalah memilih saksi yang

¹¹ Jalāl al-Di>n al-Mahallīy, *Lubb al-Usju>l* (t.tp.: Maktabah Syamilah, t.t.), 13.

¹² Zain al-Din ibn Abdul Azi>z al-Mali>ba>ri>y, *Fath{ al-Mu'īn 'Ala> al-Sharh Qurrah al-'Ain* (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>mi>yah, 2009), 510-511.

sifat *fasiqnya* paling sedikit.¹³ *Shekh 'Izzu al-Din ibn 'Abdi al-Salam* menanggapi bahwa kemaslahatan dengan memilih saksi sebagaimana pendapat tersebut akan berdampak merugikan tergugat, termohon atau terdakwa (*mashhud 'alaih*). Dan pada sebuah riwayat menyatakan bahwa sebagian ulama' *Madhhab Sha>fi'i* dalam menentukan kriteria adil adalah dengan memandang Islam seseorang secara lahiriah (*z}ahir*) selama sifat *fasiqnya* belum diketahui, konsekuensinya jika sifat fasiknya telah diketahui maka dia tidak boleh diajukan sebagai saksi.¹⁴

Adanya aturan yang sedemikian dalam fikih *Madhhab Sha>fi'i* tidak bisa digeneralisir bahwa fikih itu bersifat *jumud* (statis) dan tidak relevan dengan perubahan zaman. Bahkan, hadirnya keharusan adil bagi saksi menurut fikih tersebut, merupakan manifestasi perhatian fikih dalam menata integritas seorang saksi yang bisa diajukan di hadapan hakim dalam persidangan, menjamin kevalidan keterangan saksi sebagai alat bukti dan menghindari kecerobohan dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama.

B. Relevansi Kewajiban Adil bagi Saksi menurut *Madhhab Sha>fi'i* dalam Hukum Acara Peradilan Agama

NKRI ini didirikan dengan semangat kesepakatan bahwa dasar negaranya adalah Pancasila yang berarti bukan berdasar agama walaupun Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kondisi ini membawa konsekuensi tersendiri bagi terwujudnya ketentuan hukum Islam karena

¹³ Sayyid al-Bakry ibn al-Sayyid Muhammad Shattho al-Dimyati, *I'ānah al-Tha>libi>n* (Jakarta: Da>r al-Kutub Isla>mi>yah, 2009), 511.

¹⁴ Al-Sharwani>y, *Hawasi>y* (Beirut Libanon: Da>r al-Fikr, 1990), 537.

harus diseleksi terlebih dahulu keselarasannya dengan kondisi tersebut misalnya dengan keharusan mengakomodir kearifan lokal dan ke-Indonesiaan, maka tidak mengherankan kadang muncul istilah *Fikih Indonesia* atau *Fikih Madzhab Indonesia*.¹⁵ Hal tersebut diantaranya termanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Di Indonesia ada dua kecenderungan dari awal kemerdekaan sampai sekarang di kalangan ahli hukum, terutama hukum Islam. Kecenderungan pertama adalah hukum Islam berlaku untuk warga yang beragama Islam, dan kecenderungan kedua adalah bahwa substansi hukum Islam masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Misalnya substansi hukum pidana, perdata dan ekonomi Islam menjadi bagian yang integral dari hukum pidana, perdata dan ekonomi nasional Indonesia tanpa menyatakan bahwa substansi ini sebagai substansi hukum Islam. Kedua kecenderungan ini mengemuka dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan sampai sekarang. Pendekatan seperti ini antara lain didukung oleh PadmoWahjono. Beliau antara lain menyatakan:

Memasukkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan kepada dua kemungkinan: (a) mengenai hukum positif Islam, sehingga kita terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, atau (b) mengenai nilai-nilai hukum Islam, yang

¹⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), ix.

akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk yang bukan warga negara. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang.¹⁶

Berdasarkan ungkapan tersebut, maka peraturan perundang-undangan tentang pembuktian dan termasuk sub peraturan di dalamnya dapat disebut sebagai Syariat Islam. Sebab secara tekstual Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia telah memuat esensi yang bernafaskan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak totalitas. Dan juga bahwa hukum acara pada Pengadilan Agama masih belum sesuai dengan hukum materiil yang hendak ditegakkan. Sehingga masih diperlukan hukum acara khusus untuk Peradilan Agama sebagai peradilan berbasis Islam. Dan hal inilah sekiranya perlu untuk dieksplorasi lebih dalam lagi, sehingga tekstual yang tertuang dalam kitab fikih menjadi relevan dan kontekstual dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Hal demikian sangat diperlukan agar kenyamanan dan ketentraman jiwa umat Islam Indonesia terjamin. Sehingga upaya tersebut diharapkan mampu mempengaruhi tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan umat Islam Indonesia terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal seperti itu akan selaras dengan semangat kaidah fikih, "*al-Ridho bi al Shai'i al-Ridho bi maa Yatawalladu minhu*", menerima suatu keputusan berarti menerima segala konsekuensi yang berlaku dari keputusan itu.

¹⁶ PadmoWahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amrullah Ahmad *et. al.*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), 241.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara. Sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.¹⁷ Salah satu alat bukti yang bisa diajukan dalam tahapan pembuktian persidangan di Pengadilan Agama adalah saksi. Kesaksian seseorang dapat diterima dan dapat diajukan sebagai alat bukti apabila alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan telah menacapai batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya dan diperiksa satu persatu.¹⁸ Dan terpenuhi syarat materiil yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi diharuskan : Mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil.¹⁹

Hukum Acara Peradilan Agama merupakan adopsi dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum serta merupakan hasil karya

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 543.

¹⁹Tim Penulis, HM. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Uii Press, 2016), 127-131.

manusia, tentu memiliki signifikansi yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan hukum acara yang sudah tertuang dalam kitab fikih *Madhhab Sha>fi'i* yang merupakan hasil ijtihad para ulama' berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal tersebut yang kemudian menjadi titik dasar perbedaan antara Hukum Acara Peradilan Agama dengan hukum acara Islam dalam kitab fikih *Madhhab Sha>fi'i*.

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang kewenangannya mengurus kasus-kasus dalam agama Islam. Namun yang terjadi pada Pengadilan Agama dalam tahapan pembuktian adalah hukum acara Islam yang sudah tertuang dalam kitab fikih *Madhhab Sha>fi'i* yang merupakan madzhab mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak sepenuhnya menjadi sumber rujukan bagi Hukum Acara Peradilan Agama. Khususnya dalam menetapkan syarat/keharusan adil bagi saksi, apalagi menerapkan kriteria-kriteria saksi yang tergolong adil.

Dan hal seperti inilah yang seharusnya menarik perhatian para pembuat aturan di lembaga Peradilan Agama sebagai bahan kajian reorientasi *legal standing* terhadap Hukum Acara Peradilan Agama. Di mana selama ini, hukum acara yang berlaku di peradilan agama yang merupakan lembaga peradilan berbasis Islam karena mengurus kasus-kasus Islam, adalah cenderung mengadopsi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan dalam kitab fikih sudah diatur tentang bagaimana langkah dan tata cara pelaksanaan hukum formil menurut Islam.

Keharusan adanya kriteria bagi saksi yang tergolong adil dalam pembuktian merupakan salah satu syarat kumulatif saksi yang bisa diajukan dalam pembuktian menurut *Madhhab Sha>fi'i*, artinya jika kriteria adil tidak terdapat pada saksi maka persaksiannya tidak bisa diterima. Syarat-syarat seseorang saksi bisa dikategorikan 'adil adalah : bukan pelaku dosa besar, bukan orang yang sering melakukan perbuatan dosa kecil, sehat ideologinya (*aqidahnya*), bisa mengontrol emosi dan menjaga *murua'ah* (harga diri).

Dengan temuan demikian, syarat 'adil bagi saksi dalam pembuktian menurut fikih *Madhhab Sha>fi'i* tidak relevan dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Maka perlu kiranya untuk mensinergikan dan melakukan harmonisasi antara semangat dalam nilai-nilai bernegara dengan semangat dalam nilai-nilai beragama. Dengan melakukan pembentukan Hukum Acara Peradilan Agama yang akseleratif antara semangat dalam nilai-nilai bernegara dan beragama. Lalu menetapkan aturan keharusan adil bagi saksi dalam pembuktian menurut fikih *Madhhab Sha>fi'i* sebagai hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Karena secara definitif syarat/keharusan adil bagi saksi menurut *Madhhab Sha>fi'i* tersebut bisa diadopsi ke dalam Hukum Acara Peradilan Agama melalui jalan adanya keharusan syarat formil dan materil bagi saksi menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Hal demikian untuk menjamin keadilan hukum dan asas kepastian hukum.

Sehingga syarat saksi dalam pembuktian menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia akan semakin relevan dengan ketentuan hukum Islam (*fiqh*). Maka penulis mengutip pendapat *Shekh Nawawiy al Jawiy* :

Jika diperintahkan oleh penguasa sesuatu aturan yang telah diwajibkan syara', maka kewajiban untuk mematuhi akan lebih kuat. Sedangkan jika yang diatur oleh penguasa adalah hal yang sunnah atau disunnahkan menurut syara' maka ketentuan tersebut menjadi wajib untuk dipatuhi. Demikian juga jika penguasa membuat aturan yang menurut fikih dihukumi mubah tetapi mengandung banyak kemashlahatan bagi khalayak umum, maka ketentuan tersebut juga wajib dipatuhi.²⁰

Dan juga pendapat dari Imam *Muhammad 'Arafah al-Dasuqi* mengatakan bahwa, "Apabila penguasa memerintahkan sesuatu aturan yang hukumnya mubah atau sunnah, maka menjadi wajib hukumnya untuk mematuhi, jika aturan-aturan tersebut memang benar-benar mengandung banyak kemashlahatan umum".²¹

Maka sangat diperlukan adanya upaya infiltrasi sistem hukum acara menurut fikih *Madhhab Sha>fi'i* ke dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang akan menjamin esensi dan relevansi syarat 'adil bagi saksi dalam pembuktian yang terdapat dalam fikih *Madhhab Sha>fi'i*. Sehingga dampaknya, kenyamanan dan ketentraman jiwa umat Islam Indonesia terjamin, mempengaruhi tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan umat Islam Indonesia terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal tersebut hukum Islam dapat teraktualisasikan dan benar-benar dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan

²⁰ Syekh Nawawiy al-Jawiy, *Nihayah al-Zain* (Beirut Libanon: Daar al Fikr, t.t.), I, 122.

²¹ Muhammad 'Arafah al-Dasuqi, *Ha>shiyah al-Dasusqi 'Ala al-Sharh Al-Kabi>r* (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.t.), I, 407.

hukumnya (*way of life*) dengan mentaati prosedur Hukum Acara Peradilan Agama.

